



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## AKTA PERDAMAIAN

Nomor 208/Pdt.Bth/2022/PN Pbr

Pada hari Selasa, tanggal 04 Oktober 2022, dalam persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

**HIRAWATI**, Tempat/Tgl Lahir : Pelalawan 11 Agustus 1953, Pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jalan T. Bey Bumi Sejahtera Blok B1 No. 2 RT/RW 001/009 Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **ADI KARMA, S.H., DEWI SEPTRIANSYAH, S.H. & ELISA RAMAYANTI, S.H.** Advokat & Pengacara beralamat di Jalan Kartama No. 70 RT 03 RW 07 Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 01 Agustus 2022. Untuk selanjutnya disebut sebagai **PELAWAN**;

**DAN**

**SAUT SIHALOHO, S.H.**, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Teratai No. 189 A RT 004 RW 003 Kelurahan Pulau Karomah, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **MUHAMMAD NUR, SH** dan **PENHA SERA, SH.,M.Kn.**, Advokat-Penasehat Hukum pada kantor "MUHAMMAD NUR, SH & REKAN" berkantor di Jalan Teuku Umar No. 58 D Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2022 Untuk selanjutnya disebut **TERLAWAN I**;

**ZULQADRI**, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta, Gg. Sei Kelulut. RT 003 RW 009, Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru. Untuk selanjutnya disebut **TERLAWAN II**;

**ARIFIN SYAH**, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Garuda, No. 74, RT. 002 RW 010, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru. Untuk selanjutnya disebut **TERLAWAN III**;

Halaman 1 dari 6 Halaman Akta Perdamaian Nomor 208/Pdt.Bth/2022/PN Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PUJI SUNANTO**, Pekerjaan Notaris, bertempat tinggal di Jalan Durian, Villa Durian Mas C 10 Sukajadi, Kota Pekanbaru. Untuk selanjutnya disebut **TERLAWAN IV**;

**JHON RION**, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Perumahan Dwi Tunggal Arifin Blok D No. 1, Jalan Arifin Ahmad Kota Pekanbaru. Untuk selanjutnya disebut **TERLAWAN V**;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator **Dr. Ahyar Parmika, S.H., M.H.**, Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, dan untuk itu telah mengadakan kesepakatan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 04 Oktober 2022 sebagai berikut :

## Pasal 1

Bahwa Zulqadri (Terlawan II) memiliki utang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Terlawan I dengan menyerahkan 2 (dua) Sertifikat yaitu Sertifikat Hak Milik No. 1568 tanggal 09 November 2007 dan Sertifikat Hak Milik No. 05490 tanggal 26 Februari 2015 atas nama Hirawati.

## Pasal 2

Bahwa Zulqadri (Terlawan II) telah membayar utang tersebut kepada Saut Sihalohe (Terlawan I) uang tunai sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang akan dicicil setiap bulan terhitung pada tanggal 20 Oktober 2022 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai lunas. Pencicilan pembayaran bulan berjalan melalui Transfer ke Rekening Bank Mandiri No Rek :108-00-9000226-3 atas nama Saut Sihalohe.

## Pasal 3

Bahwa Saut Sihalohe (Terlawan I) menyerahkan 2 (dua) Sertifikat Hak Milik :

- Sertifikat Hak Milik No. 05490 Desa Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru SU Nomor 01010 / Maharatu / 2015 Tanggal 24/02/2015, Luas 95m<sup>2</sup> tertanggal 26 Februari 2015 atas nama Hirawati.
- Sertifikat Hak Milik No. 1568 (sisanya) Desa Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru SU Nomor 01692/2007

Halaman 2 dari 6 Halaman Akta Perdamaian Nomor 208/Pdt.Bth/2022/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 25/09/2007, Luas 95m<sup>2</sup> tertanggal 09 November 2007 atas nama Hirawati.  
kepada Zulqadri (Terlawan II).

## Pasal 4

Bahwa Zulqadri (Terlawan II) menyerahkan 2 (dua) Sertifikat Hak Milik :

- a. Sertifikat Hak Milik No. 05490 Desa Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru SU Nomor 01010 / Maharatu / 2015 Tanggal 24/02/2015, Luas 95m<sup>2</sup> tertanggal 26 Februari 2015 atas nama Hirawati.
- b. Sertifikat Hak Milik No. 1568 (sis) Desa Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru SU Nomor 01692/2007 Tanggal 25/09/2007, Luas 95m<sup>2</sup> tertanggal 09 November 2007 atas nama Hirawati.  
kepada Hirawati (Pelawan).

Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan dan mengakhiri secara keseluruhan segala pertentangan dan permasalahan hukum yang berkaitan dengan Perkara Perdata Bantahan No. 208/Pdt.Bth/2022/PN.Pbr dan Perkara Perdata Gugatan No. 244/Pdt.G/2018/PN Pbr melalui jalur perdamaian dan secara mufakat sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Perdamaian dan Mencabut Permohonan Eksekusi yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 22/Pen.Pdt/Sita.Eks-Pts/2022/PN Pbr jo Nomor 244/Pdt.G/2018/PN Pbr. Terhadap 2 (dua) objek eksekusi sebagaimana dalam kesepakatan perdamaian ini.

Demikianlah Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian (akta van dading).

Bahwa setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Pekanbaru menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

*Halaman 3 dari 6 Halaman Akta Perdamaian Nomor 208/Pdt.Bth/2022/PN Pbr*



**PUTUSAN**

Nomor 208/Pdt.Bth/2022/PN Pbr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**HIRAWATI**, Tempat/Tgl Lahir : Pelalawan/ 11 Agustus 1953, Perempuan, Pekerjaan Pensiunan, Alamat Jl. T. Bey Bumi Sejahtera Blok B1 No. 2 RT 001/009 Kel. Air Dingin Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru Riau., dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu : 1. **ADI KARMA, S.H.** 2. **DEWI SEPTRIANY, S.H.**, 3. **ELISA RAMAYANTI, S.H.**, ketiganya Advokat dan Pengacara berkantor di Jalan Kartama Nomor 70 RT 03 RW 07 Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Agustus 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 03 Agustus 2022, dibawah Nomor Register Nomor 769/SK/Pdt/2022/PN Pbr., Untuk selanjutnya disebut **PELAWAN;**

**LAWAN**

**SAUT SIHALOHO, S.H.**, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Teratai No. 189 A RT 004 RW 003 Kelurahan Pulau Karomah, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru., dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu : **MUHAMMAD NUR, SH** dan **PENHA SERA, SH, M.Kn.**, Advokat-Penasehat Hukum pada kantor "MUHAMMAD NUR, SH & REKAN" berkantor di Jalan Teuku Umar No. 58 D Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 22 Agustus 2022, dibawah Nomor Register Nomor 832/SK/Pdt/2022/PN Pbr., Untuk selanjutnya disebut **TERLAWAN I;**

**ZULQADRI**, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta, Gg. Sei Kelulut. RT 003 RW 009, Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru. Untuk selanjutnya disebut **TERLAWAN II;**

Halaman 4 dari 6 Halaman Akta Perdamaian Nomor 208/Pdt.Bth/2022/PN Pbr



**ARIFIN SYAH**, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Garuda,  
No. 74, RT. 002 RW 010, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan  
Payung Sekaki, Kota Pekanbaru. Untuk selanjutnya disebut  
**TERLAWAN III**;

**PUJI SUNANTO**, Pekerjaan Notaris, bertempat tinggal di Jalan Durian, Villa  
Durian Mas C 10 Sukajadi, Kota Pekanbaru. Untuk selanjutnya disebut  
**TERLAWAN IV**;

**JHON RION**, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Perumahan Dwi  
Tunggal Arifin Blok D No. 1, Jalan Arifin Ahmad Kota Pekanbaru. Untuk  
selanjutnya disebut **TERLAWAN V**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah  
Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta  
ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menghukum Kedua belah pihak untuk mentaati kesepakatan bersama  
yang telah disetujui/ disepakati tersebut ;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara ini  
sejumlah Rp2.185.000.- (dua juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari pada hari **Senin, tanggal 10 Oktober  
2022**, oleh kami, **Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua,  
**Iwan Irawan, S.H.**, dan **Daniel Ronald, S.H, M.Hum.**, masing-masing sebagai  
Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan  
Negeri Pekanbaru Nomor 208/Pdt.Bth/2022/PN Pbr tanggal 05 Agustus 2022,  
Putusan mana diucapkan pada hari **Senin, tanggal 17 Oktober 2022** dalam  
persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi  
oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh, **Nurfitria, S.H.**, Panitera

Halaman 5 dari 6 Halaman Akta Perdamaian Nomor 208/Pdt.Bth/2022/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Pelawan dan Kuasa Terlawan I dan Terlawan IV, dengan tanpa dihadiri oleh Terlawan II, Terlawan III dan Terlawan V.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iwan Irawan, S.H.

Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.

Daniel Ronald, S.H, M.Hum.

Panitera Pengganti,

Nurfitria, S.H.

## Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran perkara.....	Rp. 30.000,-
2. Panggilan para pihak.....	Rp. 2.025.000,-
3. Redaksi .....	Rp. 10.000,-
4. Materai .....	Rp. 10.000,-
5. PNBP .....	Rp. 60.000,-
6. Alat Tulis Kantor .....	Rp. 50.000,-
Jumlah.....	Rp. 2.185.000,-

(dua juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah)